

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang penulis uraikan terkait dengan alasan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan pandangan *Maqashid Syari'ah* terkait perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian batas usia dasar untuk menikah merupakan tahapan atau sarana untuk mencapai pernikahan *maqashid syariat*, namun tingkatannya sampai pada ranah *hajiyyah*, bukan sampai pada derajat *dloruriyyah*. Karena tanpa batasan usia menikah, seorang individu hanya akan mengalami sedikit kesulitan dalam kehidupan keluarganya karena dapat dibayangkan akan ada hambatan yang berkaitan dengan kerangka konsepsi, perilaku kasar di rumah, serta perkembangan mental, pola pikir dan cara pandang.
2. Alasan untuk menaikkan batas usia lebih dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan adalah untuk mengurangi pertaruhan kematian ibu dan anak serta menurunkan angka perpisahan di Indonesia. Selain itu, keistimewaan anak-anak juga dapat dipenuhi untuk memperlancar perkembangan dan kemajuan anak-anak. Termasuk bantuan dari orang tua dan memberikan akses pendidikan dan asuransi jiwa kepada anak-anak.
3. Ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, perubahan Undang-undang diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, khususnya membentuk keluarga yang optimal dan mewujudkan keharmonisan keluarga, sedangkan perubahan usia mempengaruhi banyaknya permohonan penyelenggaraan perkawinan di Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Badan umum harus melakukan perubahan Peraturan Kompilasi Hukum Islam untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Nomor 16 Tahun 2019.

2. Peradilan Agama diharapkan memiliki opsi untuk melakukan pengaturan dalam Peraturan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta membenahi prasyarat penjatahan perkawinan agar menjauhi hal-hal yang dapat merugikan kedua pelaku.

